



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 587 /PNF/DISDIK.2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK. KASIH BUNDA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak KASIH BUNDA Nomor : 421.2/3/ 2013 tanggal 1 Februari 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional **Sekolah Swasta**.

MENIMBANG : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Izin Operasional Sekolah Swasta.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENPERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK. KASIH BUNDA

PERTAMA	: 1. Nama Sekolah 2. Alamat Sekolah 3. Kecamatan 4. Kabupaten 5. Nama Lembaga 6. Alamat Lembaga	: TK. KASIH BUNDA SINAMAN II Pamatang Sidamanik Simalungun YAYASAN TK. KASIH BUNDA SINAMAN II Kecamatan Patmatang Sidamanik
KEDUA	: Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2013.	
KETIGA	: Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :	
	1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku; 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun; 3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain	
KEEMPAT	: 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan; 2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.	
KELIMA	: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.	

Ditetapkan : Pematang Raya
Pada tanggal : 14 MAR 2013



RESMAN H. SARAGIH, S.Sos
NIP. 196804021990021001

TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan